

Analisa Kinerja Keuangan Organisasi Pengelola Zakat pada Penyajian Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Garut Periode 2018-2022

Delia Anggraeni*, Zaini Abdul Malik, Ifa Hanifia Senjiati

Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*dlieanggraeni@gmail.com, za.abuhibban@gmail.com, ifa.wahyudin@gmail.com

Abstract. Financial performance analysis using OPZ financial ratios is useful for assessing and improving the health, performance, performance and sustainability of zakat management organizations. Financial ratios are used to describe the relationship between the headings in the financial statements, so that it can show changes or performance of the OPZ in financial conditions over a certain period. However, the assessment of OPZ's financial performance can be said to be good or bad by comparing its financial ratios. Formulation This study aims to measure the financial performance of BAZNAS Garut Regency for the 2018-2022 period using the OPZ financial ratio. The financial performance indicators used in this study are the activity ratio, efficiency ratio, amil fund ratio, liquidity ratio, and growth ratio. The method used in this study is quantitative descriptive with a normative and empirical approach. The sample used in this study is the 2018-2022 Garut Regency BAZNAS financial report. The results of this study show that the performance of BAZNAS Garut Regency for the 2018-2022 period is seen from the overall activity ratio of the performance of BAZNAS Garut Regency in 2018-2022 shows that it is effective and good. In the Efficiency Ratio, the ratio of cost of collecting the performance of BAZNAS Garut Regency is interpreted as efficient, but for the Operational Cost Ratio and the Human Resources Cost Ratio, it shows that it is inefficient. The overall amil fund ratio seen from the average shows that the performance of BAZNAS Garut Regency is not good. The overall liquidity ratio seen from the average shows that the performance of BAZNAS Garut Regency is not good. The overall growth ratio shows that the performance of BAZNAS Garut Regency is not good and unaligned.

Keywords: *Financial Performance, Financial Statements, OPZ Financial Ratio.*

Abstrak. Analisis kinerja keuangan dengan menggunakan rasio keuangan OPZ berguna untuk menilai dan meningkatkan kesehatan, performa, kinerja serta keberlanjutan organisasi pengelola zakat. Rasio keuangan digunakan untuk menggambarkan hubungan antara pos-pos yang ada dalam laporan keuangan, sehingga dapat menunjukkan perubahan baik atau tidaknya dengan membandingkan rasio keuangannya. Rumusan Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kinerja keuangan BAZNAS Kabupaten Garut periode 2018-2022 dengan menggunakan rasio keuangan OPZ. Indikator kinerja keuangan yang digunakan pada penelitian ini yaitu rasio aktivitas, rasio efisiensi, rasio dana amil, rasio likuiditas, dan rasio pertumbuhan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan pendekatan normatif dan empiris. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Garut tahun 2018-2022. Hasil penelitian ini kinerja BAZNAS Kabupaten Garut periode 2018-2022 dilihat dari Rasio aktivitas secara keseluruhan kinerja BAZNAS Kabupaten Garut pada tahun 2018-2022 menunjukkan sudah efektif dan baik. Pada Rasio Efisiensi, untuk rasio biaya penghimpunan kinerja BAZNAS Kabupaten Garut diinterpretasikan efisien, namun untuk Rasio Biaya Operasional dan Rasio Biaya SDM menunjukkan tidak efisien. Rasio dana amil secara keseluruhan dilihat dari rata-ratanya menunjukkan kinerja BAZNAS Kabupaten Garut tidak baik. Rasio likuiditas secara keseluruhan di lihat dari rata-ratanya menunjukkan hasil kinerja BAZNAS Kabupaten Garut yang tidak baik. Rasio pertumbuhan secara keseluruhan menunjukkan kinerja BAZNAS Kabupaten Garut yang tidak baik.

Kata Kunci: *Kinerja Keuangan; Laporan Keuangan; Rasio Keuangan OPZ.*

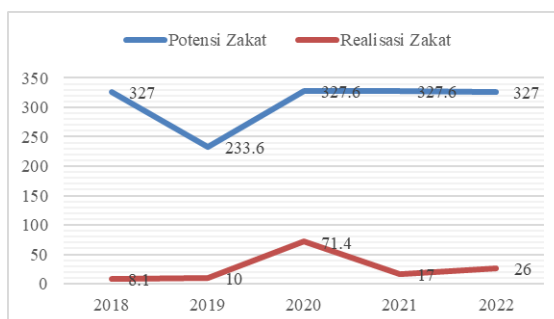
A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara berkembang dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, mencapai 229,62 juta jiwa atau sekitar 87,2% dari total penduduk 269,6 jiwa. Indonesia yang dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dan memiliki jumlah penduduk terbesar di Asia Tenggara ini menghadapi beberapa masalah sosial. Salah satu tantangan terbesar adalah kemiskinan. Menurut data Badan Pusat Statistik, persentase penduduk miskin di Indonesia mencapai 9,82% atau 25,95 juta orang pada 2018. Pada 2019, angka ini menurun menjadi 9,22% atau 24,79 juta orang, namun meningkat menjadi 10,19% atau 27,55 juta orang pada 2020. Pada 2021, angka kemiskinan kembali menurun menjadi 9,71% atau 26,50 juta orang, dan pada 2022 kembali menurun menjadi 9,57% atau 26,36 juta orang.[1]. Meskipun angka kemiskinan di Indonesia menurun, upaya terus-menerus diperlukan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kemiskinan tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi seluruh masyarakat harus bekerja sama untuk memeranginya. Melalui gerakan masyarakat dan lembaga, kemiskinan dapat dikurangi. Dalam perspektif Islam, bukan hanya pemerintah yang harus menangani kemiskinan, tetapi ajaran Islam juga mengatur bahwa sebagian dari harta seseorang adalah hak orang lain. Hal ini tercermin dalam rukun Islam yang ketiga, yang mewajibkan semua orang Muslim yang memenuhi syarat untuk membayar zakat.[2]

Sebagai instrumen keuangan Syariah, zakat membantu menyeimbangkan perekonomian negara. Selain zakat, ada infak dan sedekah, yang merupakan sarana keuangan Islam yang menawarkan berbagai jenis bantuan. Zakat adalah kewajiban pada rukun Islam, tetapi infak dan sedekah adalah cara sukarela untuk menunjukkan rasa syukur atas berkah yang diberikan oleh Allah. Seseorang bersedia memberikan sebagian dari kekayaannya untuk membantu orang lain dengan infak dan sedekah. Instrumen-instrumen keuangan Syariah tersebut berfungsi sebagai solusi untuk menciptakan pemerataan pembangunan ekonomi, karena zakat merupakan mekanisme distribusi pendapatan bagi negara. Oleh karena itu, optimalisasi zakat, infak dan sedekah merupakan cara yang memungkinkan untuk mendorong pembangunan ekonomi Indonesia dengan tujuan mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.[3]

Potensi zakat di Indonesia sangat besar, tetapi realisasinya masih rendah. Penyebabnya adalah kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat, sehingga mereka cenderung membayar zakat langsung kepada mustahik. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan akuntabilitas lembaga pengelola zakat agar dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat.[4] Untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat, infak dan sedekah, lembaga pengelola zakat harus memperhatikan potensi zakat. Indonesia mengumpulkan sejumlah besar dana zakat setiap tahunnya. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mencatat peningkatan dalam pengumpulan dana zakat dan dana sosial keagamaan lainnya selama lima tahun, dari 2018 hingga 2022.



Gambar 1. Potensi Zakat di Indonesia

Jika dilihat dari potensi dana zakat dan dana yang terkumpul potensi zakat di Indonesia sangat besar, namun jumlah dana zakat yang berhasil dikumpulkan masih jauh di bawah potensi tersebut. Menurut Majalah Zakat BAZNAS tahun 2020, perbedaan besar antara potensi dan dana ZIS yang terkumpul kemungkinan disebabkan oleh banyaknya dana ZIS yang tidak

disalurkan melalui Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) resmi serta potensi zakat yang belum sepenuhnya terwujud.[5]

Semakin besar potensi zakat, semakin banyak tantangan yang dihadapi oleh lembaga tersebut. Lembaga Zakat bertanggung jawab untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai kewajiban membayar zakat karena rendahnya pemahaman masyarakat serta pengelolaan dan penyaluran zakat yang kurang optimal dalam memenuhi kewajiban muzaki. Selain itu, masalah transparansi dan profesionalisme dalam pengelolaan dana zakat sering kali menjadi tantangan bagi Lembaga Zakat.[6]

Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2011, pengelolaan zakat mencakup proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengorganisasian yang berkaitan dengan pengumpulan, distribusi, dan pemanfaatan zakat. Di Indonesia, lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan zakat adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). [7]. Salah satu BAZNAS Kabupaten adalah BAZNAS Kabupaten Garut.

Kabupaten Garut merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang memiliki potensi dana zakat yang cukup besar, tetapi pengelolaannya belum cukup baik. Sampai saat ini, pengelolaan zakat di Garut belum berjalan secara optimal. Ada beberapa penyebab sumber daya zakat tidak berjalan dengan baik, salah satunya adalah kekurangan sumber daya manusia dari para pengelolanya. Hubungan antara sistem akuntansi dan sumber daya manusia berarti bahwa jika lembaga zakat menggunakan sistem yang baik, data zakat akan mudah diakses, membuat keputusan manajemen lebih mudah, dan perhitungan jumlah zakat akan tepat. Tujuannya adalah untuk menghindari data zakat yang hanya berupa gagasan tanpa bukti laporan dari lembaga zakat.[8]

Muzaki biasanya lebih memilih membayar zakat langsung kepada mustahik dari pada melalui lembaga zakat. Hal ini terjadi karena sistem BAZNAS Kabupaten Garut belum optimal, sehingga para muzaki kesulitan dalam mengakses data. BAZNAS Kabupaten Garut memiliki masalah pada sistemnya, sehingga hal tersebut menyulitkan muzakki/masyarakat dalam mengakses informasi tentang BAZNAS Garut khususnya mengenai laporan keuangannya.[8]

Bapak Hendra, SE., M.M, kepala bagian perencanaan keuangan dan pelaporan, menyatakan bahwa BAZNAS Kabupaten Garut telah menerapkan standar akuntansi sesuai dengan PSAK 109 dalam penulisan laporannya. BAZNAS Kabupaten Garut lebih berkewajiban memberikan laporan kepada pihak Bupati, Provinsi, dan BAZNAS pusat. Hal tersebut merupakan salah satu strategi BAZNAS Kabupaten Garut agar masyarakat percaya terhadap lembaganya. BAZNAS Kabupaten Garut rutin menyusun laporan keuangan bulanan, triwulan, semesteran, dan tahunan. Namun BAZNAS Kabupaten Garut tidak mempublish laporan keuangannya secara terbuka kepada seluruh stakeholder.

Berikut tabel dibawah ini merupakan angka pengumpulan ZIS di ambil dari laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Garut periode 2018-2022 untuk melihat perbandingan penghimpunan dan penyalurannya di setiap tahunnya :

Tabel. 1 Zakat

Tahun	ZAKAT		INFAK/SEDEKAH	
	Penghimpunan	Penyaluran	Penghimpunan	Penyaluran
2018	3.459.515.672	2.868.679.351	1.591.451.673	1.863.354.228
2019	5.816.583.154	4.902.234.138	1.612.131.535	2.007.602.867
2020	8.234.277.465	8.064.825.291	1.408.982.701	837.747.687
2021	9.061.706.140	10.076.579.190	1.236.286.745	1.577.951.099
2022	7.882.953.501	7.258.478.741	1.433.242.085	1.296.457.712

Pengumpulan dan penyaluran dana zakat, infak dan sedekah pada table tersebut menunjukkan tren penurunan, sebagaimana yang terlihat dalam tabel di atas. Fenomena ini mencerminkan adanya kesenjangan antara penghimpunan dan penyaluran dana ZIS, yang menggambarkan sejauh mana efektivitas dan efisiensi penyaluran tersebut. Ketika sebuah lembaga tidak mampu menghimpun dan mengelola potensi zakat dengan baik, kinerja yang kurang memuaskan juga dapat menjadi penyebabnya. Hal ini memunculkan pertanyaan apakah stabilitas ZIS di lembaga zakat tersebut terganggu atau kinerjanya belum memuaskan. Bahkan,

beberapa hambatan yang dapat menghalangi penggunaan dana zakat adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran umat muslim tentang ZIS, serta ketidakpercayaan mereka terhadap lembaga zakat yang resmi. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat dalam penyaluran dana sangat dipengaruhi oleh kemampuan OPZ dalam mengelola dana zakat dengan tepat.[5]

BAZNAS Kabupaten Garut perlu menilai kinerja keuangan pengelolaannya untuk memastikan bahwa dana ZIS digunakan dengan efektif. Karena tanggung jawab lembaga zakat yang kompleks, evaluasi kinerja keuangan dalam pengelolaan dana ZIS sangat penting. Zakat memberikan dukungan strategis untuk program pengentasan kemiskinan pemerintah. [9]. Oleh karena itu, para muzaki harus mengetahui seberapa efektif OPZ dalam mengumpulkan dan mengelola zakat dari lembaga pemerintahan dan non pemerintah melalui laporan keuangan.[10]

Penting untuk mengukur dan menilai kinerja, performa, dan keberlanjutan lembaga zakat. Salah satu metode untuk menilai performa keuangan OPZ adalah dengan menganalisis laporan keuangan menggunakan rasio keuangan OPZ. Sesuai dengan prinsip dasar zakat, BAZNAS bertanggung jawab mengumpulkan, mengkaji, dan menganalisis kinerja institusi zakat yang ada di Indonesia sebagai pengawas pengelolaan zakat.[11]

Beberapa penelitian sebelumnya telah meneliti kinerja keuangan lembaga zakat, seperti penelitian yang dilakukan oleh Rian Eka Nur dan rekan-rekannya pada tahun 2021. Mereka menggunakan rasio OPZ yang ditetapkan oleh BAZNAS. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, kinerja keuangan BAZNAS Kabupaten Bengkalis selama periode 2017-2019 dinilai memiliki rasio efisiensi yang belum efisien, sementara rasio dana amil dinilai baik dan rasio pertumbuhan dinilai cukup baik. Pada penelitian tersebut peneliti hanya menganalisis 3 rasio dari 5 rasio OPZ, masih terdapat keterbatasan dalam penelitian yang mendalami kinerja keuangan organisasi pengelola zakat di Indonesia menggunakan Rasio Keuangan OPZ. Hal ini dikarenakan rasio keuangan OPZ baru dikeluarkan pada tahun 2019, sehingga penelitian yang menggunakan metode perhitungan rasio ini masih terbatas. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui rasio keuangan organisasi pengelola zakat pada BAZNAS Kabupaten Garut periode 2018-2022.
2. Untuk mengetahui Analisa kinerja keuangan organisasi pengelola zakat berdasarkan rasio keuangan organisasi pengelola zakat di BAZNAS Kabupaten Garut

B. Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan pendekatan normatif dan empiris. Dengan menganalisis laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Garut menggunakan rasio keuangan OPZ. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Garut periode 2018-2022 dan data sekunder mencakup buku, jurnal, artikel, dan internet yang relevan. Dalam penelitian ini, terdapat variabel bebas (*independent*) yang terdiri dari lima rasio utama OPZ yaitu, rasio aktivitas, rasio efisiensi, rasio dana amil, rasio likuiditas, dan rasio pertumbuhan. Dalam penelitian ini juga terdapat variabel terikat (*dependen*) yaitu kinerja keuangan organisasi pengelola zakat.

Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Garut periode 2016-2022. Teknik yang digunakan dalam pemilihan sampel adalah purposive sampling diperoleh 5 sampel yaitu laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Garut periode 2018-2022. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah perangkat lunak Microsoft Excel sebagai alat bantu utama dalam mendukung hasil penelitian.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Analisis terhadap rasio keuangan OPZ dilakukan untuk membandingkan kinerja operasional lembaga-lembaga zakat. Rasio-rasio keuangan mencerminkan kepatuhan lembaga zakat terhadap kaidah syariah yang mengaturnya. Kinerja keuangan diperlukan untuk mengetahui seberapa efektif OPZ mengelola dana dan sejauh mana dana tersebut digunakan untuk program penyaluran yang dimiliki. Ini akan menunjukkan seberapa baik OPZ mengelola

dana umat. Jika OPZ gagal mengelola dana dengan baik, kepercayaan muzaki untuk membayar zakat akan berkurang. Rasio- rasio keuangan OPZ yang dapat digunakan dalam mengukur kinerja keuangannya yaitu Rasio Aktivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Dana Amil, Rasio Likuiditas, dan Rasio Pertumbuhan. Berikut di bawah ini hasil Analisa rasio organisasi pengelola zakat terhadap kinerja keuangan di Baznas Kabupaten Garut 2018-2022:

Rasio Aktivitas

Rasio aktivitas adalah rasio yang mengukur seberapa efektif sebuah institusi menggunakan asetnya. Pengukuran rasio aktivitas perlu dilakukan karena inti pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah terletak pada proses penghimpunan dan penyalurannya. Dengan mengukur rasio aktivitas, seluruh kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah dalam satu tahun dapat dievaluasi secara menyeluruh. Rasio aktivitas, pada penelitian ini menggunakan 14 rasio, yang menunjukkan hasil rasio berikut; *Gross Allocation Ratio* sebesar 82% (Efektif), *Gross Allocation Ratio Non Amil* sebesar 76% (Efektif), *Net Allocation to Collection Ratio* sebesar 97% (Sangat Efektif), *Net Allocation to Collection Ratio non* sebesar 96% (Sangat Efektif), *Zakah Allocation Ratio* sebesar 94% (Sangat Efektif), *Zakah Allocation Ratio non* sebesar 93% (Sangat Efektif), *Infq and Shadaqah Allocation Ratio* sebesar 103% (Sangat Efektif), *Infq and Shadaqah Allocation Ratio Non Amil* sebesar 103% (Sangat Efektif), *Zakah Turn Over Ratio* sebesar 1,56 (Sangat Baik), *Average of Days Zakat Outstanding* sebesar 232 hari (Baik), *Infq Shadaqah Turn Over Ratio* sebesar 1,91 (Sangat Baik), *Average of Days Infq Shadaqah Outstanding* sebesar 193 hari (Baik), *ZIS Turn Over Ratio* sebesar 1,63 (Sangat Baik), *Average of Days Zakat Outstanding* sebesar 220 hari (Baik), Rasio piutang sebesar 8% (Baik), dan waktu yang dibutuhkan untuk realisasi piutang penyaluran adalah 28 hari (Baik).

Hasil penelitian rasio aktivitas secara garis besar sudah efektif dan baik dalam penghimpunan dan penyaluran dana ZIS, sedangkan di tahun 2019 ada rasio aktivitas yang memiliki kategori tidak baik yaitu Rasio Piutang Penyaluran, hal tersebut terjadi karena OPZ belum optimal dalam mengontrol uang muka kegiatan. Selain itu pada tahun 2020 rasio aktivitas juga ada yang memiliki kategori kurang efektif dan tidak efektif yaitu rasio *Infq and Shodaqa Allocation Ratio*, dan *Infq and Shodaqa Allocation Ratio non Amil*, hal tersebut terjadi karena OPZ belum efektif dalam penghimpunan dan penyaluran dana ZIS.

Rasio Efisiensi

Rasio Efisiensi adalah ukuran yang menilai seberapa efisien lembaga zakat dalam mengeluarkan biaya operasional untuk mengumpulkan atau menyalurkan dana. Rasio ini digunakan untuk mengukur efektivitas biaya dalam kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana. Rasio Efisiensi dengan menggunakan 5 rasio dengan nilai rasio berikut; Rasio Biaya Penghimpunan bernilai 1% (Efisien), Rasio Penghimpunan bernilai 0% (Efisien), Rasio Biaya Operasional Terhadap Total Hak Amil bernilai 100% (Tidak Efisien), Rasio Biaya Operasional Terhadap Total Penghimpunan bernilai 30% (Tidak Efisien), dan Rasio Biaya SDM bernilai 18% (Tidak Efisien).

Hasil penelitian rasio efisiensi BAZNAS Kabupaten Garut untuk rasio Rasio Biaya Penghimpunan (*Collection expenses ratio*), dan Rasio Penghimpun secara garis besar menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Garut sudah efisien yang berarti BAZNAS Kabupaten Garut telah baik dalam mengatur proporsi pengeluaran dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Sedangkan pada Rasio Biaya Operasional Terhadap Total Hak Amil, Rasio Biaya Operasional Terhadap Total Penghimpunan, dan Rasio Biaya SDM kinerja BAZNAS Kabupaten Garut menunjukkan belum efisien dalam penggunaan dana operasional, hal ini terjadi karena besarnya proporsi biaya penghimpunan dalam biaya operasional. Terkecuali pada tahun 2021 pada Rasio Biaya Operasional Terhadap Total Hak Amil kinerja BAZNAS Kabupaten menunjukkan cukup efisien.

Rasio Dana Amil

Rasio Dana Amil digunakan untuk menilai seberapa efisien dan efektif Dana Amil dalam

mendukung kegiatan operasional lembaga zakat, baik dalam menghimpun maupun menyalurkan dana Zakat, Infak, dan Sedekah. Rasio Dana Amil dengan menggunakan 3 rasio dengan nilai rasio berikut; Rasio Hak Amil atas ZIS bernilai 18% (Tidak Baik), Rasio Hak Amil atas Zakat bernilai 24% (Tidak Baik), dan Rasio Hak Amil atas Infak/Sedekah bernilai 17% (Tidak Baik).

Hasil penelitian rasio dana amil BAZNAS Kabupaten Garut secara umum tidak baik dalam penggunaan Dana Amil dalam operasional. Adapun pada tahun 2019 dan 2022 untuk Rasio Hak Amil atas Infak/sedekah menunjukkan predikat baik, karena pada tahun tersebut dana amil digunakan untuk operasional secara baik.

Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas menilai kemampuan lembaga zakat untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Mengukur tingkat likuiditas OPZ sangat penting karena dengan cara ini kita dapat menganalisis jumlah dana yang mengendap di institusi zakat. Rasio ini menunjukkan seberapa baik aset suatu entitas dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio Likuiditas dengan menggunakan 4 rasio dengan nilai rasio berikut; *Current Ratio* sebesar 0,88 (Tidak Baik), *Quick Ratio* sebesar 0,50 (Tidak Baik), *Cash to Zakat Ratio* sebesar 0,67 (Tidak Baik), dan *Cash to Zakat Ratio* sebesar 0,62 (Tidak Baik).

Hasil analisis rasio likuiditas BAZNAS Kabupaten Garut secara umum dalam kategori tidak baik, hal tersebut terjadi karena BAZNAS Kabupaten Garut masih memiliki kekurangan dalam kemampuannya untuk membayar kewajiban jangka pendek termasuk juga dalam penyaluran dana yang sifatnya harus disegerakan. Namun pada rasio *Cash to Zakat Ratio* tahun 2022 menunjukkan kategori baik yang berarti pada tahun tersebut BAZNAS Kabupaten Garut sudah baik dalam kemampuannya untuk membayar kewajiban jangka pendek termasuk juga dalam penyaluran dana yang sifatnya harus disegerakan.

Rasio Pertumbuhan

Rasio Pertumbuhan adalah rasio yang mengukur tingkat pertumbuhan dana dari tahun-tahun sebelumnya. Rasio ini sangat penting untuk mengevaluasi perkembangan dalam penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah dari tahun ke tahun. Rasio Pertumbuhan, dengan menggunakan 5 rasio dengan nilai rasio berikut; Rasio Pertumbuhan Zakat bernilai 38% (Tidak Baik), Rasio Pertumbuhan Infak/Sedekah bernilai -1% (Tidak Baik), Rasio Pertumbuhan ZIS bernilai 25% (Tidak Baik), Rasio Pertumbuhan Penyaluran bernilai 12% (Tidak Baik), dan Rasio Pertumbuhan Biaya Operasional sebesar -14% (Tidak Baik).

Hasil penelitian rasio pertumbuhan BAZNAS Kabupaten Garut secara keseluruhan menunjukkan dalam kategori tidak baik. Hal tersebut terjadi karena adanya perubahan yang signifikan terkait strategi yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Garut sehingga berdampak bagi perencanaan dalam pendistribusian dan ekspansinya.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Rasio keuangan organisasi pengelola zakat pada BAZNAS Kabupaten Garut periode 2018-2022 menunjukkan hasil rasio yang variatif. Pertama, pada rasio aktivitas rata-rata hasil rasionya menunjukkan efektif dan baik, kecuali tahun 2019 pada rasio Rasio Piutang Penyaluran memiliki kategori tidak baik, dan pada tahun 2020 rasio *Infraq and Shodaqa Allocation Ratio* memiliki kategori kurang baik, dan *Infraq and Shodaqa Allocation Ratio non Amil* memiliki kategori tidak baik. Kedua, rasio efisiensi untuk Rasio Biaya Penghimpunan (*Collection expenses ratio*), dan Rasio Penghimpun secara garis besar menunjukkan efisien. Sedangkan pada Rasio Biaya Operasional Terhadap Total Hak Amil, Rasio Biaya Operasional Terhadap Total Penghimpunan, dan Rasio Biaya SDM menunjukkan belum efisien, kecuali pada tahun 2021 pada Rasio Biaya Operasional Terhadap Total Hak Amil kinerja BAZNAS Kabupaten menunjukkan cukup efisien. Ketiga, rasio dana amil menunjukkan tidak baik dan pada tahun 2019 dan 2022 untuk Rasio Hak Amil atas Infak/sedekah menunjukkan baik. Keempat, rasio likuiditas dalam kategori tidak baik, namun pada rasio *Cash to Zakat Ratio* tahun 2022

menunjukkan kategori baik. Kelima, rasio pertumbuhan diinterpretasikan semua hasilnya menunjukkan tidak baik.

2. Analisa kinerja keuangan organisasi pengelola zakat berdasarkan rasio keuangan organisasi pengelola zakat di BAZNAS Kabupaten Garut menghasilkan rasio aktivitas yang secara garis besar sudah efektif, namun untuk rasio efisiensi, rasio dana amil, rasio likuiditas, dan rasio pertumbuhan menunjukkan kinerja BAZNAS Kabupaten Garut belum efisien dan baik.

Acknowledge

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penelitian ini. Oleh karena itu, penulis ingin mengungkapkan rasa hormat dan terima kasih yang mendalam kepada pihak: BAZNAS Kabupaten Garut, kepada orang tua, dosen pembimbing, dan teman-teman semua yang telah memberikan doa, bimbingan, dukungan, dan motivasi kepada penulis.

Daftar Pustaka

- [1] B. P. Statistik, "Berita Resmi Statistik - Kemiskinan di Indonesia," Badan Pusat Statistik (BPS). [Online]. Available: <https://www.bps.go.id/id/pressrelease?keyword=kemiskinan&sort=latest>
- [2] N. Sidang, Khaerat, "ANALISIS EFISIENSI KINERJA KEUANGAN LEMBAGA AMIL ZAKAT (LAZ) RUMAH ZAKAT INDONESIA DENGAN METODE DATA ENVELOPMENT ANALYSIS (DEA)," 2020.
- [3] A. Rokib, I. Wisandani, and E. Murhasanah, "Analisis Penerapan Psak 109 Dalam Menyusun Laporan Keuangan Di Baznas Kabupaten Tasikmalaya," *Taraadin : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, vol. 1, no. 2, p. 99, 2022, doi: 10.24853/trd.1.2.99-109.
- [4] J. Tambunan, "Memaksimalkan Potensi Zakat Melalui Peningkatan Akuntabilitas Lembaga Pengelola Zakat," vol. 2, no. 1, pp. 118–131, 2021.
- [5] D. Ulail, Pengukuran Kinerj keuangan LAZ Zakat Sukses Tahun 2017-2021: Berdasarkan Rasio Keuangan Organisasi Pengelola Zakat Menurut Baznas. 2023.
- [6] T. S. A. Rusmini, "EFISIENSI KINERJA LEMBAGA AMIL ZAKAT DALAM MENGELOLA DANA ZIS DENGAN METODE DEA (STUDI PADA YDSF SURABAYA) Rusmini , Tony Seno Aji Ekonomi Islam , Fakultas Ekonomi , Universitas Negeri Surabaya Ekonomi Islam , Fakultas Ekonomi , Universitas Negeri Surab," *Jurnal Zakat dan Wakaf*, vol. 6, no. 2, pp. 148–165, 2019.
- [7] U.-U. R. I. UU RI, "Undang- Undang Reublik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat."
- [8] S. S. Isnaeni, N. S. Suseno, and M. Romdhon, "Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Zakat, Akuntabilitas dan Transparansi pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Garut," *Jurnal Wahana Akuntansi : Sarana Informasi Ekonomi dan Akuntansi*, vol. 6, no. 2, p. 62, 2021, doi: 10.52434/jwa.v6i2.1725.
- [9] M. P. Choirawan, "Analisis Kinerja Keuangan Lembaga Amil Zakat Dengan Model Pengukuran International Standard Of Zakat Management (ISZM) DAN ALLOCATION TO COLLECTION RATIO (ACR) (Studi Pada LAZNAS Yatim Mandiri Periode 2016-2020)," *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., pp. 82–95, 1967.
- [10] R. E. Nur Pertiwi and E. S. Wahyuni, "Analisis Laporan Keuangan dalam Mengukur Kinerja Keuangan Organisasi Pengelola Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bengkalis," *Jurnal IAKP: Jurnal Inovasi Akuntansi Keuangan & Perpajakan*, vol. 2, no. 2, p. 127, 2022, doi: 10.35314/iakp.v2i2.2036.
- [11] P. K. S.-B. A. Z. PUSKAS BAZNAS, Rasio Keuangan Organisasi Pengelola Zakat Teori dan Konsep. 2019.
- [12] M. M. Syahrizal and Z. A. Malik, "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah terhadap Profitabilitas Bank BJB Syariah Periode 2018-2022," *Jurnal Riset Perbankan Syariah*, vol. 3, no. 1, pp. 9–18, 2024.
- [13] I. Y. Juanda and E. M. Bayuni, "Studi Komparatif Peluang Keuntungan Investasi Jangka Panjang pada Produk Cilik Emas dan Tabungan Berencana BSI," *Jurnal Riset Perbankan Syariah*, vol. 3, no. 1, pp. 19–26, 2024.